



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun

Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia

No. SK : 470/ 312 /11.1/2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah Asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI menyerahkan SKPWNI; b. Dalam hal WNI menumpang KK, perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan; c. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan d. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil daerah asal dilengkapi dengan: 1) WNI mengisi F-1.03 2) WNI melampirkan fotokopi KK 3) Dalam hal WNI tidak dapat melampirkan KK, maka WNI dapat mengisi F-1.03 secara lengkap dengan meminta informasi NIK dan No KK ke Dinas daerah tujuan. Dinas daerah tujuan melakukan pencarian data melalui SIAK Konsolidasi untuk mengetahui NIK dan No KK 4) Dinas daerah tujuan membuat surat permohonan kepada Disdukcapil daerah asal agar melakukan penerbitan SKPWNI. Permohonan ini dengan melampirkan F-1.03. (surat permohonan sebagaimana template terlampir).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila telah memenuhi persyaratan maka SKDWNI, Kartu Keluarga dan KTP akan diterbitkan sesuai alamat baru hari itu juga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simalungun

PNo Pengaduan : 081957079936